

## KELEMAHAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA

Achmad Syahrul Ramadhan, Nayla Al Rasyid, Mochammad Sultan Kadafi Helanda Putra, Ananda Dewanta Oktoberliano Lucyantan, Naurah Calista Aurellia, Satrio Adli Bahri

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

e-mail: [achsyahrul@gmail.com](mailto:achsyahrul@gmail.com) , [nayla.alrasjid@gmail.com](mailto:nayla.alrasjid@gmail.com) ,  
[sultan0710kadafi@gmail.com](mailto:sultan0710kadafi@gmail.com) , [anandadewanta7@gmail.com](mailto:anandadewanta7@gmail.com) ,  
[naurahcalistaa23@gmail.com](mailto:naurahcalistaa23@gmail.com) , [satriobahri06@gmail.com](mailto:satriobahri06@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kelemahan sistem pengawasan internal aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia. Permasalahan ini menjadi perhatian penting karena aparat penegak hukum masih terlibat dalam tindak pidana narkotika, yang menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan internal dan rendahnya integritas sebagian aparat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan internal yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan mengidentifikasi berbagai kelemahan yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi literatur yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya standarisasi antar lembaga, rendahnya independensi satuan pengawasan, lemahnya transparansi mekanisme pengawasan, kurangnya perlindungan terhadap pelapor, dan tidak adanya sanksi tegas terhadap petugas yang terlibat tindak pidana narkotika. Selain itu, adanya kekaburan norma mengenai pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengawasan internal melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penerapan sistem pengawasan yang lebih transparan, independen, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Aparat Penegak Hukum, Narkotika, Pengawasan Internal, Independensi, Transparansi

### A. PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan yang luar biasa dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk stabilitas sosial dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.<sup>1</sup> Namun demikian, realitas menunjukkan adanya fenomena yang di mana aparat penegak hukum justru terlibat dalam jaringan penyalahgunaan wewenang dalam peredaran narkotika. Keterlibatan ini tidak hanya mencederai prinsip supremasi hukum, tetapi juga mengindikasikan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan internal, fenomena ini tentu saja menjadi persoalan yang serius karena peran aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda yang terdepan dalam menangani pemberantasan narkotika, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri.

---

<sup>1</sup> "UU No 35 Tahun 2009," 2009, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Namun, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pengawasan. Hal ini menimbulkan persoalan berupa kekaburan norma dan kesenjangan antara aturan yang seharusnya berlaku dengan kenyataan yang terjadi dilapangan, yang menimbulkan aturan yang ada menjadi belum sepenuhnya mampu diterapkan secara konsisten dan efektif. Sering kali muncul kelemahan yang terjadi pada pengawasan internal yang cenderung bersifat tertutup dan tidak transparan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam banyak kasus, mekanisme pengawasan justru digunakan sebagai alat perlindungan institusional, bukan sebagai instrumen penegakan akuntabilitas, hal ini tentunya akan menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum.<sup>2</sup>

Selain itu, penegakan sanksi terhadap aparat yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba yang cukup terbilang lemah juga menjadi permasalahan tersendiri, Tidak jarang kadang ditemukan adanya perbedaan dalam perlakuan antara masyarakat umum dengan aparat penegak hukum. Aparat yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkoba terkadang hanya dikenai sanksi yang cukup terbilang ringan yaitu hanya dikenai sanksi administratif atau kode etik, tanpa adanya penegakkan hukum pidana yang terbilang tegas. Kondisi ini semakin membuat masyarakat percaya bahwa ada kesenjangan praktik antara norma hukum dan praktik yang ada di lapangan.<sup>3</sup>

Belum adanya undang undang yang secara tegas mengatur dan menghukum para aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Hal ini memunculkan permasalahan yang lain. Di dalam Undang-undang Narkotika mengenai pelaku tindak pidana tidak secara khusus membedakan antara pihak pelaku dari kalangan yang ada di masyarakat umum maupun pelaku dari pihak aparat penegak hukum.<sup>4</sup> Hal ini justru menimbulkan kekaburan norma dalam hal pertanggungjawaban pidana aparat yang seharusnya memiliki tanggung jawab lebih dalam hak menegakkan hukum. Tanpa adanya pengawasan internal yang kuat dan efektif, potensi keterlibatan aparat didalam jaringan narkoba tentunya akan semakin sulit untuk dicegah, oleh

---

<sup>2</sup> Zikir Irwanda Syaputra, Bagio Kadaryanto, and Sandra Dewi, "Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota" *Awang Long Law Review* 9, no. 2 (2025): 470–81.

<sup>3</sup> Badan Keahlian et al., "Accountability Paper," 2022, [https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/392/1/Paper BK Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.pdf](https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/392/1/Paper_BK_Penegakan_Hukum_Kasus_Penyalahgunaan_dan_Peredaran_Gelap_Narkotika.pdf).

<sup>4</sup> "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022," 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301760/perpol-no-7-tahun-2022>.

karena itu, diperlukan adanya evaluasi yang secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal yang ada saat ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, meskipun Indonesia telah memiliki struktur kerangka hukum yang cukup lengkap dalam mengatur aparat penegak hukum, akan tetapi masih ada saja berbagai aspek kelemahan, seperti kurangnya transparansi dan lemahnya penegakkan sanksi yang menimbulkan adanya kekaburan norma dalam pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini cukup penting dalam mengkaji mengenai sistem pengawasan terhadap penegak hukum dalam kasus narkoba dan mengidentifikasi kelemahan dalam upaya perbaikan untuk mencegah keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyalahgunaan narkoba.

Rumusan masalah yang dapat diangkat dari kasus kelemahan sistem pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum dalam kasus narkoba di Indonesia adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana sistem pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia? Kedua, apa saja kelemahan dalam sistem pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkoba?

## **B. METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam pembuatan artikel ini menitik beratkan pada norma dan ketentuan hukum sehingga dengan menggunakan metode sebagai pendekatan utama dalam mengkaji isu-isu hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum secara mendalam tanpa melibatkan elemen empiris lapangan, sehingga lebih menekankan pada aspek teoritis dan dogmatis hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang ada, serta potensi celah atau penyempurnaan yang diperlukan dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Fokus utama penelitian difokuskan pada dua pendekatan analisis yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk menelusuri, menginterpretasikan, dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait. Sementara itu, pendekatan

---

<sup>5</sup> Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, "Penegakkan Hukum Kasus Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Diindonesia," Desember, 2022, [https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/392/1/Paper BK Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.pdf](https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/392/1/Paper_BK_Penegakan_Hukum_Kasus_Penyalahgunaan_dan_Peredaran_Gelap_Narkoba.pdf).

konseptual melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar hukum, doktrin, dan teori-teori hukum yang mendasari norma-norma tersebut, sehingga analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga kritis dan konseptual.

Untuk mendukung analisis tersebut, sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama, seperti undang-undang nasional, peraturan daerah, dan instrumen hukum internasional yang relevan. Di sisi lain, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum terkait, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan komentar ahli hukum yang memberikan konteks dan interpretasi lebih lanjut terhadap bahan primer.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan pengelompokan materi dari berbagai sumber terpercaya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berpikir deduktif, yaitu dimulai dari prinsip-prinsip umum hukum untuk menarik kesimpulan khusus terhadap permasalahan hukum yang diangkat. Pendekatan ini memastikan bahwa jawaban atas rumusan masalah hukum bersifat logis, koheren, dan berbasis norma yang berlaku.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Sistem Pengawasan Internal Terhadap Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Narkotika di Indonesia**

Di Indonesia, realitas sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat semakin mendambakan hadirnya penegakan hukum yang memiliki kekuatan serta kewibawaan moral yang tinggi. Harapan ini muncul sebagai bentuk aspirasi kolektif demi tercapainya keadilan substantif serta ketenangan jiwa yang mampu menghadirkan harmoni dalam kehidupan bernegara. Secara esensial, penegakan hukum mencakup rangkaian upaya sistematis untuk menerapkan norma-norma hukum dengan benar, memantau setiap jengkal pelaksanaannya guna menghindari potensi pelanggaran, serta melakukan tindakan restoratif yang cepat untuk memulihkan ketertiban hukum ketika terjadi penyimpangan. Melalui langkah-langkah tersebut, supremasi hukum dapat ditegakkan kembali, sekaligus menciptakan iklim sosial yang adil, aman, dan stabil bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam konteks penanggulangan masalah narkotika yang kian kompleks, prioritas utama yang harus diambil oleh negara adalah memperkuat kualitas intelektual serta daya saing para petugas penegak hukum di seluruh penjuru tanah air. Hal ini dapat dicapai melalui skema pelatihan mendalam serta peningkatan kapasitas fungsional

secara berkala. Fokus peningkatan ini harus diarahkan secara spesifik pada personel dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Korps Kejaksaan, serta lembaga peradilan yang secara aktif menangani kasus-kasus narkoba. Program pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas cakrawala pemahaman teoretis mengenai hukum materil, tetapi juga untuk mengasah keterampilan teknis operasional mereka. Melalui kompetensi yang teruji, diharapkan tahapan pencarian fakta, investigasi mendalam, hingga pemrosesan perkara pidana narkoba dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan mampu meminimalkan celah-celah prosedural yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Secara yuridis dan operasional, implementasi hukum narkoba pada akhirnya sangat bergantung pada integrasi yang erat dan harmonis antarlembaga terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, tantangan besar muncul karena implementasi di tingkat lapangan sering kali kurang harmonis. Akibat dari ego sektoral ini, sejumlah besar kasus narkoba tetap terhenti di tahap investigasi awal tanpa adanya kemajuan hukum yang transparan bagi publik. Situasi yang mengkhawatirkan ini diperparah oleh adanya disparitas paradigma dan pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Narkoba. Perbedaan interpretasi ini sering kali menyebabkan gesekan kewenangan dan penundaan birokrasi antarlembaga yang menghambat jalannya proses keadilan bagi pencari keadilan.

Sementara itu, dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki yurisdiksi khusus yang memungkinkan lembaga ini untuk menangani investigasinya sendiri melalui mekanisme jaksa penyidik. Jaksa penyidik memiliki hak prerogatif yang serupa dengan pihak kepolisian, mulai dari tahap penyelidikan awal hingga proses investigasi penuh atas dugaan kejahatan narkoba. Lebih jauh lagi, peran Kejaksaan tidak berhenti pada penuntutan, tetapi meluas hingga mengawasi pelaksanaan keputusan pengadilan, baik yang meliputi perkara pidana maupun perdata. Kewajiban pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap keputusan hakim sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan amanat hukum yang berlaku, sehingga menjamin keberlanjutan supremasi hukum yang berkelanjutan di Indonesia.<sup>7</sup>

Namun, di balik struktur hukum tersebut, terdapat akar penyebab lemahnya penegakan hukum yang sulit diberantas, yaitu kurangnya integritas moral yang mendalam di kalangan aparat penegak hukum. Keberadaan praktik korupsi di

---

<sup>6</sup> Fadhlin Ade Candra et al., "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia" *Edu Society* 1, no. 1 (2021): 41–50.

<sup>7</sup> "UU No. 16 Tahun 2004," 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>.

lingkungan peradilan secara jelas menjadi penghambat utama upaya penegakan hukum. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung keadilan justru terjatuh dalam praktik korupsi, maka mustahil bagi kita untuk mengharapkan kontribusi mereka dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berbasis pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Negara Indonesia, yang secara konstitusional teguh berpegang pada prinsip supremasi hukum, mensyaratkan lembaga peradilan untuk bersifat independen, mandiri, dan tidak memihak, sebagaimana diatur secara tegas dalam Konstitusi 1945.<sup>8</sup> Dalam menangani setiap kasus, unsur manusiawi menjadi faktor yang sangat menentukan, terutama peran hakim sebagai faktor penentu utama. Namun, di Indonesia, faktor manusiawi ini masih kurang dihargai secara proporsional. Sering kali, aspek penting seperti riwayat hidup, kualifikasi pendidikan, hingga adanya tekanan eksternal yang memengaruhi keputusan hakim diabaikan begitu saja oleh sistem. Oleh karena itu, tugas hakim harus dipandang lebih dari sekadar pekerjaan administratif sehari-hari; tugas tersebut merupakan bagian integral dari dinamika sosial yang lebih luas, di mana lembaga peradilan seharusnya mencerminkan gagasan dan nilai-nilai moralitas dominan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Pelanggaran hukum dan ketidakadilan sering kali tidak mendapatkan sanksi hukum yang semestinya karena pelaku merasa kebal hukum akibat kurangnya bukti yang kuat untuk menantang mereka di meja hijau. Sebagai gambaran yang mencolok, kasus Nenek Asyani di Situbondo, Jawa Tengah, memberikan ilustrasi yang memilukan. Beliau dijatuhi hukuman lima tahun penjara hanya karena dituduh mencuri tujuh batang kayu jati. Kasus semacam ini umum terjadi di Indonesia, terutama yang menimpa korban dari kalangan miskin yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dalam kasus-kasus marginal seperti ini, tindakan hukum dan hukuman yang dijatuhkan sering kali terasa sangat tidak proporsional dan mencederai nilai kemanusiaan. Meskipun sanksi hukum tidak dapat dihindari, pendekatan mediasi keluarga atau keadilan restoratif sebenarnya dapat menjadi alternatif yang lebih berempati untuk menghindari persidangan pidana yang kaku dan lebih memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Dilihat dari berbagai kasus yang dilaporkan di Indonesia, peneliti berpendapat bahwa situasi penegakan hukum saat ini kurang optimal dan bahkan dapat digambarkan sebagai kondisi yang mengkhawatirkan. Kelemahan ini sangat terlihat

---

<sup>8</sup> "UUD 1945," 1945, <https://share.google/EE6pNWFNWRN1LFg7t>.

<sup>9</sup> Universitas Tarumanagara, "LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA" 3, no. 4 (2023): 628–37.

dalam terhambatnya penyelesaian kasus-kasus besar, seperti korupsi yang merajalela, yang ironisnya hanya melibatkan sejumlah kecil pelaku utama. Hal ini sangat kontras dengan kasus yang melibatkan masyarakat biasa, di mana aparat penegak hukum cenderung bertindak sangat cepat dan represif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku korupsi biasanya berasal dari kaum elit, pejabat, dan orang kaya yang memiliki kekuasaan untuk mengganggu kelancaran proses hukum demi kepentingan pribadi. Realitas ini tak pelak melukai hati nurani masyarakat biasa dan menimbulkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap hukum dan aparat penegaknya.

Masyarakat awam yang mencari keadilan sering kali harus menelan kekecewaan karena pihak berwenang cenderung memihak mereka yang memiliki kekuatan finansial. Akibatnya, muncul isu mafia peradilan, di mana keadilan tampaknya dapat diperjualbelikan, yang memperparah ketidakadilan struktural dalam sistem hukum kita.<sup>10</sup>

## **2. Kelemahan dalam Sistem Pengawasan Internal Terhadap Aparat Penegak Hukum yang Terlibat dalam Kasus Narkotika**

Sistem pengawasan internal di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa sejumlah kelemahan fundamental, baik dalam hal struktur organisasi maupun peraturan pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena fungsi pengawasan di setiap lembaga penegak hukum belum memiliki standarisasi yang seragam dan belum terintegrasi secara komprehensif. Wewenang, cakupan operasional, hingga mekanisme kerja unit pengawasan di Kepolisian Nasional, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) masih bersifat variatif dan terfragmentasi. Kondisi ini sering kali menyebabkan tumpang tindih tugas serta koordinasi minimal antarlembaga dalam melakukan pengawasan personel. Lebih lanjut, norma hukum yang mengatur pengawasan internal masih bersifat terlalu umum dan tidak memberikan pedoman teknis terperinci, khususnya untuk kasus narkotika. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengawasan di lapangan memiliki konsistensi yang rendah dan kurang mendalam.

Salah satu titik lemah yang paling krusial adalah unit pengawasan internal sering kali kurang independen dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena posisi mereka berada langsung di bawah struktur kepemimpinan lembaga yang mereka awasi. Ketergantungan hierarkis ini menciptakan beban psikologis dan politis yang melemahkan kemampuan pengawas untuk mengambil tindakan tegas, terutama

---

<sup>10</sup> medcom.id, "Kasus Nenek Asyanti, Potret Penegakkan Hukum Tanpa Nilai," 30 maret, 2015, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAOQQzk-kasus-nenek-asyani-potret-penegakan-hukum-tanpa-nilai>.

jika pelanggaran tersebut melibatkan pejabat tinggi. Kerentanan terhadap intervensi atau kepentingan pribadi ini menjadikan pengawasan internal sering kali dianggap hanya sebagai formalitas prosedural semata yang gagal menyentuh inti dari penyimpangan yang terjadi.

Selain masalah independensi, kapasitas sumber daya manusia di unit pengawas juga menjadi kendala serius yang menghambat efektivitas kontrol. Pengetahuan hukum, pemahaman komprehensif mengenai karakteristik kasus narkoba, serta keterampilan investigatif para pengawas tetap terbatas dan tertinggal dibandingkan perkembangan modus operandi kejahatan itu sendiri. Sementara itu, standar pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pengawas belum dikembangkan secara menyeluruh, komprehensif, dan berkelanjutan. Tanpa adanya SDM yang mumpuni, pengawasan internal tidak akan pernah mencapai kedalaman analisis yang diharapkan dalam memberantas praktik penyalahgunaan wewenang.

Prosedur pengawasan internal dalam kasus narkoba juga sering kali kurang diatur secara ketat dan tidak dipublikasikan secara transparan kepada publik. Hal ini menciptakan hambatan bagi masyarakat umum maupun pihak terkait lainnya untuk memahami cara mengajukan pengaduan yang benar atau sekadar mengakses mekanisme pengawasan ini. Hingga saat ini, proses investigasi dan penjatuhan sanksi terhadap aparat yang melanggar umumnya dilakukan secara tertutup tanpa adanya dokumentasi terbuka bagi publik. Praktik semacam ini menciptakan kesan kuat bahwa pengawasan hanyalah langkah prosedural tanpa dampak nyata bagi perbaikan sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi, mekanisme pengaduan yang ada saat ini sering kali dinilai sulit diakses oleh masyarakat, lambat dalam memberikan respons, dan sangat kurang dalam aspek transparansi informasi. Segala hambatan prosedural ini pada akhirnya memperlemah kepercayaan publik dan justru memperkuat budaya bungkam (*code of silence*) di dalam praktik penegakan hukum. Budaya saling menutupi kesalahan di internal institusi ini menjadi rintangan besar bagi upaya reformasi hukum. Tanpa adanya transformasi pada sistem pengawasan yang lebih mandiri, transparan, dan akuntabel, maka cita-cita untuk mewujudkan penegakan hukum narkoba yang bersih dan berwibawa di Indonesia akan tetap menjadi tantangan besar di masa depan.<sup>11</sup>

Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat masih menghadapi banyak kendala, baik dari segi aksesibilitas, kecepatan respon, dan perlindungan bagi pelapor.

---

<sup>11</sup> Salsabila, Budi Rizky Husin et al., "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkoba" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 431–39.

Banyak masyarakat yang takut melaporkan pelanggaran yang dilakukan pihak berwajib karena khawatir akan mengalami intimidasi, ancaman atau perlakuan diskriminatif. Di sisi lain, lembaga pengawas belum sepenuhnya menyediakan sistem pelaporan yang aman, mudah, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Lambatnya tindak lanjut laporan masyarakat juga semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperkuat budaya diam, memperluas praktik penyalahgunaan wewenang, dan menghambat upaya pemberantasan kejahatan narkoba secara efektif.

Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa perbaikan yang serius, maka pengawasan internal berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum. Lemahnya pengawasan tidak hanya memperbesar peluang keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba, namun juga dapat merusak integritas institusi penegak hukum dan menurunkan legitimasi negara di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengawasan internal yang meliputi penguatan regulasi, peningkatan independensi lembaga pengawas, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.<sup>12</sup>

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan internal aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia belum berjalan maksimal dan masih terdapat berbagai permasalahan struktural dan kultural. Secara struktural, belum adanya standarisasi yang jelas antar lembaga penegak hukum mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi. Selain itu, kedudukan satuan pengawasan internal yang masih berada dalam struktur hierarki lembaga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengurangi independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Secara normatif, peraturan yang ada belum mengatur secara spesifik tanggung jawab aparat penegak hukum dalam tindak pidana narkoba sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dan inkonsistensi penegakan hukum.

Sementara itu, dalam praktiknya, lemahnya transparansi, minimnya akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan, dan tidak adanya sanksi tegas terhadap

---

<sup>12</sup> Ferari D. Susilo, Arifin Tumuhulawa, and Ramdan Kasim, "Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel" *Jurnal Hukum Bisnis 2* (2024): 1–15.

petugas yang melanggar, semakin memperburuk kondisi pengawasan internal. Dari sisi budaya, rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum dan masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa permasalahannya tidak hanya terletak pada sistem, namun juga pada moralitas dan etika profesi. Semua kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan menghambat terwujudnya supremasi hukum yang adil dan berkeadilan.

## **2. Saran**

Upaya perbaikan di masa mendatang harus berfokus pada penguatan dan standarisasi sistem pengawasan internal di seluruh lembaga penegak hukum, dengan mengklarifikasi ruang lingkup, wewenang, dan mekanisme kerja unit pengawasan untuk koordinasi dan harmoni yang lebih besar. Kedua, peningkatan kapasitas bagi para pengawas harus diprioritaskan melalui pelatihan rutin, peningkatan pengetahuan tentang hukum narkoba, etika penegak hukum, dan keterampilan investigasi, untuk memastikan pengawasan yang lebih objektif dan profesional. Ketiga, transparansi sistem pengawasan internal harus ditingkatkan dengan menetapkan prosedur pengaduan yang mudah diakses dan responsif dengan perlindungan yang memadai bagi pelapor, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan penegak hukum. Terakhir, pengembangan dan revisi undang-undang harus mengatasi kesenjangan hukum yang diidentifikasi dalam studi ini, bersamaan dengan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan konsisten di sektor narkoba.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

- Candra, Fadhlin Ade et al., "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia" *Edu Society* 1, no. 1 (2021): 41–50.
- Salsabila, Budi Rizky Husin et al., "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkoba" *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 431–39.
- Susilo, Ferari D. Arifin Tumuhulawa, and Ramdan Kasim, "Analisis Sistem Pengawasan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Akuntabel" *Jurnal Hukum Bisnis* 2 (2024): 1–15.
- Syaputra, Zikir Irwanda. Bagio Kadaryanto, and Sandra Dewi, "Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota" *Awang Long Law Review* 9, no. 2 (2025): 470–81.

### **Internet :**

Badan Keahlian DPR-RI, *Penegakan Hukum, Kasus Penyalahgunaan, Peredaran Gelap, and Narkotika* dalam “Accountability Paper,” 2022. [https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/392/1/Paper BK Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.pdf](https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/392/1/Paper%20BK%20Penegakan%20Hukum%20Kasus%20Penyalahgunaan%20dan%20Peredaran%20Gelap%20Narkotika.pdf).

medcom.id. “Kasus Nenek Asyanti, Potret Penegakkan Hukum Tanpa Nilai.” 30 maret, 2015. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAOQQzk-kasus-nenek-asyani-potret-penegakan-hukum-tanpa-nilai>.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. “Penegakkan Hukum Kasus Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Diindonesia.” desember, 2022. [https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/392/1/Paper BK Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.pdf](https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/392/1/Paper%20BK%20Penegakan%20Hukum%20Kasus%20Penyalahgunaan%20dan%20Peredaran%20Gelap%20Narkotika.pdf).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.